



## ANALISIS IMPLEMENTASI GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 (STUDI DI KABUPATEN PONOROGO)

**Akbar Ardy Putra, Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

E-mail : akbar.ardya@yahoo.com, rahayusubekti@yahoo.co.id,  
purwonosraharjo@yahoo.co.id

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

### Keywords:

Implementation of Agricultural Land Pawning; Law No. 50 PRP 1960; Ponorogo Regency

### Kata kunci:

implementasi gadai tanah pertanian, undang-undang no 56 Prp Tahun 1960, kabupaten ponorogo

### Abstract

*This study analyzes and examines the implementation of agricultural land pawning according to Law Number 56 PRP of 1960 in order to examine whether it has been effective or not in Ponorogo Regency. This research is included in the descriptive empirical research. Sources of data and types in this study are primary and secondary data. The approach applied in this research is a conceptual approach, a statutory approach and a sociological approach. The location chosen by the researcher for this research is Ponorogo Regency. Data collection techniques used are interviews and document and literature studies. The data analysis applied in this study was carried out qualitatively or descriptively. Looking at the development of the research carried out, the researcher can conclude that the implementation of pawning agricultural land in Ponorogo Regency has not been in accordance with Law Number 56 PRP of 1960. This happened because the people in Ponorogo Regency, which in general are rural communities, more often use customary law or customary law. verbal agreement on the implementation of the agricultural land pawn agreement because it is considered more efficient and easier in its implementation. So that the role of the government and the community is needed so that land pawn regulations can be effective, especially in Ponorogo Regency*

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji terkait implementasi gadai tanah pertanian menurut Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 guna mengkaji telah efektif atau tidak berlakunya di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris yang sifatnya deskriptif. Sumber data dan jenis pada

**Corresponding Author:**

Akbar Ardy Putra

penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan sosiologi. Lokasi yang dipilih peneliti untuk penelitian ini adalah Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara dan studi dokumen serta kepustakaan. Analisis data yang diterapkan pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif atau deskriptif. Melihat dari perkembangan penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi gadai tanah pertanian di Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960. Hal ini terjadi karena masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang pada umumnya adalah masyarakat desa lebih sering menggunakan hukum adat atau perjanjian lisan pada pelaksanaan perjanjian gadai tanah pertanian karena dianggap lebih efisien dan memudahkan dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu peran pemerintah dan masyarakat agar peraturan gadai tanah dapat efektif berlaku terkhusus di Kabupaten Ponorogo.

@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN

Gadai tanah yaitu termasuk dalam perjanjian yang menjadikan tanah sebagai objek untuk ditukarkan dengan uang disertai persetujuan jika pemilik tanah mempunyai hak mengambil tanahnya kembali melalui cara mengembalikan uang dengan nominal yang sama. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang dalam ayat (1) disebutkan yaitu "barangsiapa memiliki tanah pertanian dengan hak gadai yang dengan mulai berlakunya peraturan ini telah berlangsung 7 tahun atau lebih harus memulangkan tanah tersebut kepada pemilik tanah pada waktu satu bulan usai tanaman yang ditanam sudah dipanen, dan tidak memiliki hak kembali untuk meminta pelunasan uang tebusan."

Melalui penjabaran UU No 56 Prp Tahun 1960 pada angka 9 huruf (a) dijelaskan : Gadai tanah pertanian yaitu ikatan oleh satu orang terhadap tanah milik orang lain, yang berhutang uang kepadanya jika hutang itu belum terbayar lunas sehingga tanahnya masih menjadi kekuasaan yang memberikan pinjaman uang (pemegang gadai). Pada waktu itu hasil panen seutuhnya merupakan milik pemegang gadai, yang oleh karena itu menjadi bunga dari pinjaman tersebut.

Ber macam-macam aturan mengenai gadai tanah, aturan tersebut diadakan untuk menjamin para pihak dari pelanggaran yang merujuk kearah pemerasan. Pada kenyataannya gadai tanah tetap banyak yang tidak menaati peraturan yang sudah berlaku. Sesuai waktu yang sudah disepakati saat pemberi gadai belum sanggup menebus tanahnya kembali, pemegang gadai masih bisa memanfaatkan tanah gadai yang ada. Hal seperti itu yang menyebabkan pemilik tanah dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan pihak pemegang gadai berada pada situasi yang diuntungkan. Pada perjanjian gadai tanah pertanian diharapkan dapat memberi keuntungan bagi para pihak. Melainkan dalam proses gadai para pihak mempunyai keuntungan masing-masing.

Dalam masa sekarang ini pelaksanaan gadai tanah pertanian di Indonesia lebih utamanya di Kabupaten Ponorogo telah mengalami pemorosotan, dalam kasus ini yang

secara mudah melakukan perjanjian gadai tanah pertanian langsung tanpa memahami peraturan gadai yang ada sehingga pada praktik gadai pertanian belum sesuai dengan peraturan hukum positif. Sehingga pada praktiknya gadai tanah yang ada banyak yang kurang tepat disebabkan kurangnya pemahaman terkait peraturan dalam proses transaksi gadai tanah pertanian.

Dalam kenyataannya yang banyak terjadi di Kabupaten Ponorogo merupakan gadai tanah pertanian yang terdapat keuntungan sepihak dan tidak jarang yang mendapatkan untung dalam pelaksanaan gadai ini yaitu si pemegang gadai maupun si penggadai sedangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak ada yang diperbolehkan memperoleh keuntungan sepihak. Pada hal ini kita mampu mengarahkan dan memberi pemahaman kepada si penggadai ataupun yang si pembeli gadai seiring dengan waktu yang berjalan. Akan tetapi pemahaman dari masyarakat sendiri belum cukup terkait gadai dan sering melakukan transaksi gadai yang belum serasi dengan ketentuan hukum positif.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menjabarkan mengenai implementasi hukum pada realitanya atas seseorang, kumpulan orang, penduduk, badan hukum pada masyarakat dengan mementingkan pada perilaku seseorang atau warga negara, badan hukum pada hubungannya beserta implementasi atau berlakunya hukum (Muhaimin, 2020:83). Sumber data primer diperoleh dari masyarakat pelaku perjanjian gadai tanah pertanian sebagai responden dan pejabat atau pamong desa sebagai informan yang menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data. Data sekunder diambil dari data kepustakaan dan dokumen melalui UU No 56 Prp Tahun 1960 dan data tersier diambil dari kamus umum dan kamus hukum yang memuat informasi relevan

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Implementasi Gadai Tanah Pertanian di Kabupaten Ponorogo**

Gadai tanah yaitu termasuk ikatan antara satu orang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang berhutang uang kepadanya. Jika tanah tersebut belum ditebus oleh pemberi gadai, sehingga tanah gadai masih dalam penguasaan pemegang gadai. Semasa itu pemegang gadai berhak dalam menggunakan atau memanfaatkan tanah gadai tersebut. Gadai tanah pertanian menjadi penolong masyarakat menengah kebawah yang sedang membutuhkan uang dengan cepat, oleh karena itu gadai tanah pertanian sering dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya gadai tanah. Gadai tanah pertanian di Indonesia masih banyak dilakukan khususnya di Kabupaten Ponorogo.

Implementasi gadai tanah pertanian dalam praktik di Kabupaten Ponorogo cenderung menggunakan perjanjian tidak tertulis atau lisan dengan prinsip kepercayaan satu sama lain. Hal semacam ini terbentuk karena kebiasaan turun – temurun yang dilakukan di lingkungan masyarakat dari jaman dahulu sehingga tidak ada rasa cemas akan terjadi penipuan atau sebagainya. Terlebih lagi perjanjian gadai tanah pertanian di sana dilakukan dalam lingkup hubungan keluarga seperti saudara dengan saudara, paman dengan keponakan, dan sebagainya. Seperti perjanjian gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh warga Desa Ngrandu, Kecamatan Kauman yaitu Ibu Sunarni ( pemberi gadai ) dengan Bapak Sunandar ( pemegang hak gadai ) yang mana Bapak Sunandar ini merupakan keponakan dari Ibu Sunarni. Kemudian warga Desa Poko, Kecamatan Jambon yang bernama Ibu Pujiyani (pemberi gadai) dan Ibu Marsitin (pemegang hak gadai ) yang masih memiliki hubungan keluarga begitu pula dengan perjanjian gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh Ibu Katini (pemberi gadai ) dan Ibu Tamsiyah (pemegang hak gadai ) (Interview, 30 Juni 2021).

Salah satu pelaku perjanjian gadai tanah pertanian di sana adalah warga Desa Poko, Kecamatan Jambon yaitu Ibu Pujiyani (penggadai) dengan Ibu Marsitin (pemegang gadai).

Ibu Pujiyani menggadaikan tanah pertanian miliknya seluas 700 m<sup>2</sup> dengan uang gadai Rp. 10.000.000 yang dilakukan dengan bentuk perjanjian secara lisan. Dari keterangan kedua belah pihak menuturkan bahwa tidak menentukan jangka waktu penebusan. Mereka hanya menyampaikan bahwa penebusan akan dilakukan ketika Ibu Pujiyani sudah memiliki uang tebusan. Ibu Pujiyani menambahkan bahwa meskipun tanah pertanian miliknya sudah di gadai tapi sertifikat akan tetap di pegang oleh pemberi gadai jadi tidak akan terjadi penyelewengan akan hal tersebut (Interview, 30 Juni 2021).

Meskipun dalam praktiknya perjanjian gadai tanah pertanian di Kabupaten Ponorogo tidak pernah mengalami wanprestasi dan konflik tetapi demi sebuah kepastian dan perlindungan hukum maka perlu pembuatan perjanjian secara tertulis dengan menghadirkan saksi – saksi. Kepastian hukum menurut normatif yaitu saat suatu peraturan dibentuk dan disahkan menjadi hukum positif dengan pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dengan maksud tidak memicu keraguan dan logis yaitu menjadikan suatu bentuk norma bersama norma lain tidak mendapat benturan atau menyebabkan masalah norma (Kepastian berupa identitas para pihak, kepastian mengenai objek perjanjian, kepastian mengenai nominal uang, kepastian mengenai jangka waktu dan sebagainya tentu perlu di atur dalam suatu perjanjian tertulis). Tujuan dari hal ini adalah menghindari *error in persona* dan *wrong object* dalam perjanjian gadai tanah pertanian. Melalui adanya perjanjian tertulis ini apabila nanti terdapat pelanggaran terhadap perjanjian maka salah satu pihak dapat menuntut keadilan ke pihak yang berwajib.

Dengan dibuatnya perjanjian secara tertulis ini maka terdapat bukti secara konkrit bahwa telah ada ikatan perjanjian antara pemberi gadai dan pemegang hak gadai yang dibuktikan melalui bukti hitam diatas putih yang mana disaksikan oleh beberapa saksi yang ikut menandatangani perjanjian tersebut. Maka dengan mekanisme seperti ini perjanjian tertulis tidak perlu diragukan kekuatannya lagi selama para pihak tidak ada yang menyangkal penandatanganan perjanjian dan salah satu pihak merasa dirinya dalam keadaan terpaksa atau khilaf menandatangani perjanjian (I wayan agus, 2020:118).

Adapun pelaksanaan perjanjian gadai tanah di Desa Babadan, Kecamatan Babadan dan Desa Ngrandu, Kecamatan Kauman telah diketahui oleh pejabat atau pamong desa setempat, yang dimana pihak pemerintah desa juga menjadi saksi dalam perjanjian gadai tanah pertanian tersebut. Berbeda halnya pada implementasi di Desa Poko, Kecamatan Jambon tidak ada yang melibatkan pejabat desa. Hal ini dikarenakan perjanjian hanya dilakukan secara lisan oleh warga setempat dengan landasan kepercayaan satu sama lain. Dalam hal ini pemerintah desa mempunyai hak untuk turut serta dalam pembuatan perjanjian gadai tanah pertanian akan tetapi dalam hal perjanjian tersebut di buat secara tertulis ketika perjanjian di buat secara lisan maka perjanjian yang demikian tidak melibatkan pemerintah desa/ kepala desa. Pemerintah desa merupakan institusi negara yang tentu mengedepankan kepastian hukum sedangkan bagi masyarakat tradisional lebih mengedepankan kepercayaan satu sama lainnya.

Bentuk uang yang digunakan oleh pemberi gadai dalam menebus kembali tanahnya adalah uang tunai. Besarnya uang tebusan juga sesuai dengan yang diberikan oleh pemegang gadai. Uang tebusan ini akan dibayarkan kepada pemegang hak gadai apabila telah jatuh tempo selayaknya yang disepakati di awal perjanjian. Tetapi dalam hal ini perjanjian masyarakat Desa Poko, Kecamatan Jambon suatu lahan akan ditebus setelah pemberi gadai mempunyai uang dan semasa pemilik tanah belum menebus kembali tanahnya maka lahan pertanian tersebut masih di kelola oleh pemegang hak gadai. mengenai uang tebusan tidak jauh berbeda dengan yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa uang gadai sama dengan uang tebusan. Jadi sampai berapa pun lamanya tanah tersebut digadai maka pemberi gadai hanya akan menebus lahan pertaniannya sesuai uang gadai di awal perjanjian. Misalnya uang gadainya sebesar 60 juta maka pemberi gadai juga harus menebus sejumlah 60 juta pula. Dalam hal ini bisa di gambarkan bahwa pemegang

hak gadai hanya mengamankan uang tersebut dan mendapat balas jasa berupa penggarapan lahan sampai waktu lahan pertanian tersebut di tebus oleh pemiliknya.

Besarnya nominal uang gadai tidak pernah sama, begitu halnya seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Poko, Kecamatan Jambon, dan warga Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaannya untuk menentukan besarnya nominal tergantung dengan kebutuhan pemilik tanah yang digadaikan. Beberapa alasan masyarakat Desa Poko dan Desa Babadan menggadaikan tanah pertaniannya karena kebutuhan ekonomi seperti memperbaiki rumah yang rusak, menyekolahkan anaknya, membayar hutang di bank dan sebagainya. Berdasarkan keterangan salah satu warga di sana yaitu Ibu Tamsiyah “perjanjian gadai semacam ini sering dilakukan oleh warga sekitar biasanya dilakukan untuk menutupi kebutuhan ekonomi dan kebiasaan ini sudah dilakukan sejak lama”. Bagi Ibu Tamsiyah gadai tanah pertanian semacam ini saling menguntungkan kedua belah pihak karena harta terbesar bagi masyarakat desa khususnya petani adalah lahan pertanian maka dengan lahan tersebut mereka bisa hidup dan mencukupi kebutuhan seperti kebutuhan hidup setiap hari ataupun kebutuhan yang besar jumlahnya.

Mengenai minimal jangka waktu perjanjian gadai tanah pertanian tidak ada pengaturan secara pasti baik dalam undang – undang ataupun hukum positif. Dalam UU No 56 Prp Tahun 1960 hanya membahas mengenai batas maksimal perjanjian gadai tanah pertanian yaitu selama 7 tahun.

Secara jelas di sebutkan bahwa 7 tahun merupakan batas maksimal perjanjian gadai yang mana setelah jatuh tempo tanah gadai tersebut harus dikembalikan kepada pemberi gadai dengan catatan bahwa pemberi gadai tidak perlu memberikan uang tebusan sama sekali kepada pemegang hak gadai. Kemudian apabila di tanah pertanian itu di tebus sebelum batas maksimal yaitu 7 tahun maka berlaku ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No 56 Prp Tahun 1960 yaitu: gadai tanah belum berlangsung hingga 7 tahun, pemilik tanah dapat menebus tanahnya sesudah tanaman yang ada usai dipanen, sekaligus membayar uang tebusan yang ditentukan dengan rumus:  $(7 + 1/2 - \text{waktu berlangsungnya gadai}) : 7 \times \text{uang gadai}$

Melalui rumus di atas ditentukan waktu berlangsungnya gadai maka jika dihitung menggunakan satuan bulan kemungkinan akan sulit dilakukan maka penulis disini beranggapan bahwa satuan waktu tersebut adalah satuan tahun. Maka dapat di ditarik kesimpulan bahwa jangka waktu minimal untuk penebusan adalah 1 (satu) tahun.

Melihat fakta yang terjadi di lapangan terkhusus warga Desa Poko, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo warga menggunakan satuan waktu tahun sebagai patokan penebusan. Salah satunya yaitu antara Ibu Patemi dan Bapak Marsudi yang mana menentukan mengenai batas minimal penebusan yaitu 2 (tahun) lamanya dan untuk batas maksimalnya ditentukan oleh kemampuan pemberi gadai dalam menebus tanahnya. Kemudian untuk warga Desa Babadan, Kecamatan Babadan yang lain pun demikian, mereka hanya menggunakan batas waktu semampu pemberi gadai dalam melakukan penebusan dan tidak memberikan batas minimal (Ibu patemi dan Pak Marsidi, interview, 30 juni 2021).

Pada umumnya, setiap orang yang melakukan perjanjian gadai tanah pertanian mempunyai tujuan untuk mendapatkan uang secara cepat, meski uang tersebut digunakan untuk hal yang berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan oleh Adi Prayitno warga Desa Babadan bahwa ia menggadaikan tanahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan modal kerjanya, sehingga untuk mendapatkan uang secara cepat memilih jalan untuk gadai tanah pertanian saja. Lain halnya dengan Seno warga Desa Poko yang dimana ia menggadaikan tanahnya untuk membayar uang sekolah anaknya, sehingga untuk memperoleh uang dengan cepat ia memilih untuk menggadaikan tanah pertanian miliknya. Dari beberapa uraian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan orang menggadaikan tanah pertanian akan selalu berbeda, mengingat kebutuhan dari setiap orang juga akan terus bertambah dan semakin kompleks, sehingga perlu kita ketahui maksud dan tujuan orang menggadaikan tanah pertanian untuk menentukan besar kecilnya nominal uang gadai dan jangka waktu

pembayaran uang tebusan agar bersifat adil dan tidak ada yang dirugikan. Subekti, dkk (2021:1) menerangkan bahwa gadai tanah adalah hak atas tanah yang akan dicabut keberadaannya, akan tetapi dalam praktiknya gadai tanah pertanian tetap dilangsungkan oleh masyarakat dalam rangka mencukupi keperluan hidup yang mudah, cepat, dan lugas serta tidak dikenakan bunga.

## **2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Melaksanakan Gadai Tanah Pertanian Agar Pelaksanaannya Efektif**

Gadai tanah pertanian yang menjadi rancangan lembaga hukum yang dilandaskan menurut aturan hukum adat, yang pada praktiknya ditemukan unsur pemerasan, membuat timbulnya kerugian bagi si pemilik tanah (Faridy, 2018:1). Maka sebab itu dibutuhkan dari pemerintah menetapkan batasan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak menyebabkan kerugian khususnya untuk si pemilik tanah, sehingga pada Pasal 53 UUPA menempatkan hak gadai menjadi hak yang hanya sementara dan implementasinya telah diatur dalam hukum positif. Sehubungan dengan hal itu telah dikeluarkan UU No. 56 Prp Tahun 1960 mengenai Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang hanya mengatur batas waktu implementasi gadai tanah pertanian.

Implementasi gadai tanah di Kabupaten Ponorogo masih banyak yang tidak menggunakan aturan hukum positif dalam prosesnya. Masyarakat lokal justru melaksanakan perjanjian gadai tanah dengan hukum adat atau kesepakatan secara lisan. Pada perjanjian gadai tanah pertanian, pemberi gadai dan pemegang gadai hanya melaksanakan perjanjian cukup bersama orang yang bersangkutan tanpa adanya pihak ke 3 yang menjadi saksi dan jarang sekali yang menggunakan perjanjian tertulis untuk bukti perjanjian. Perjanjian menurut UU No 56 Prp Tahun 1960 disebutkan melalui pasal 7 ayat (1), terkait gadai yang berjalan hingga 7 tahun atau lebih, harus dipulangkan kepada pemilik tanah tanpa adanya penebusan, oleh karena itu pemegang gadai akan dirugikan, sehingga masyarakat desa belum bisa menerimanya.

Melalui penjelasan di atas, perlu diadakannya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang berlaku di mana di dalamnya diatur mengenai pelaksanaan perjanjian gadai tanah pertanian kepada masyarakat agar semakin bertambahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat saat melakukan perjanjian gadai tanah pertanian dan meminimalisir munculnya ketidakadilan dan kerugian yang dialami para pihak pihak.

Membahas mengenai ketentuan yang membahas mengenai perjanjian gadai tanah pertanian saat ini masih kurang lengkap, hal ini bisa kita lihat dari tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai besar kecilnya nominal gadai yang disesuaikan dengan kondisi dan luasnya lahan tanah pertanian, sehingga lebih bersifat adil untuk para pihak dan tidak merugikan satu pihak. Pada kenyataannya masyarakat lebih menggunakan hukum adat atau kepercayaan dalam melakukan perjanjian gadai tanah pertanian karena dianggap lebih mudah dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini. Oleh karenanya perlu diadakannya pengkajian atau peninjauan kembali terhadap pengaturan gadai tanah pertanian sehingga lebih relevan dan mudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat pelaku gadai tanah pertanian.

Masyarakat dalam kasus ini juga dibutuhkan perannya, salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum pada pentingnya membuat perjanjian secara tertulis, sehingga dalam prosesnya lebih memudahkan kedua belah pihak dan menjamin hak dari para pihak jika terjadi konflik atau keadaan kahar yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Yang tidak kalah penting, masyarakat dalam menjalankan proses perjanjian gadai tanah pertanian mengikut sertakan peran dari pejabat desa sebagai saksi, karena dengan adanya saksi membuat suatu perjanjian tersebut semakin diakui keberadaannya dan sah secara administrasi wilayah setempat. Untuk itu, dalam membuat pengaturan gadai tanah pertanian dapat berlaku efektif perlu adanya dukungan dan tindakan dari seluruh elemen

baik pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan masyarakat selaku pelaksana kebijakan dan pelaku gadai tanah pertanian.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan gadai tanah pertanian di Kabupaten Ponorogo, dapat diambil simpulan berikut ini:

1. Implementasi Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Kabupaten Ponorogo belum berlaku efektif dalam penerapannya karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat mengenai ketentuan yang mengatur pelaksanaan gadai tanah pertanian, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai peraturan yang berlaku, masyarakat menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian karena tradisi dan kebiasaan yang sudah mengakar kuat, kurang relevannya peraturan dengan kondisi sekarang seperti belum adanya aturan yang mengatur mengenai besar kecilnya nominal uang gadai yang ditentukan berdasarkan kondisi dan luasnya lahan tanah pertanian.
2. Upaya yang dilakukan agar pengaturan gadai tanah pertanian bisa efektif yaitu : memberitahukan secara luas kepada masyarakat tentang adanya ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan gadai tanah pertanian melalui kampanye, *banner*, *pamflet*, dan lain-lain, meninjau kembali pengaturan gadai tanah pertanian agar relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, melibatkan pemerintah daerah menjadi saksi pada perjanjian tersebut, mewajibkan bentuk perjanjian gadai tanah pertanian dalam bentuk tertulis.

### **Saran**

Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi mengenai keberadaan dan tujuan dibentuknya peraturan tentang gadai tanah pertanian kepada masyarakat dan meninjau kembali pengaturan gadai tanah pertanian apabila terdapat pasal yang kurang lengkap dan sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini , serta dapat membuat perjanjian gadai tanah pertanian dalam bentuk tertulis sebagai bukti adanya perjanjian yang sah dan membantu para pihak dalam memenuhi prestasinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Boedi, H. 2008. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Perangin, Effendi. 1989. *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Lilieq Istiqomah. 1982. *Hak Gadai Atas Tanah Setelah berlakunya Hukum Agraria Nasional*. Usaha Nasional. Surabaya
- Ruchiyat, Eddy. 1983. *Pelaksanaan Landrefrom dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan Undang-Undang No. 56 (prp) Tahun 1960*. Bandung: Armico.
- Sudiyat, Imam. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin, D. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

### **Jurnal dan Publikasi Ilmiah**

- Subekti, R., Sulistiyono, A., & Handayani, I. G. A. K. R. (2017). Solidifying the just law protection for farmland to anticipate land conversion. *International Journal of Economic Research*, 14(13), 69-79.
- Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2021). Actualization Of Pawn Of Agricultural Land To Ensure Justice In Achieving Food Security. *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 24(7), 1-7.
- Faridy, F. 2018. Pelaksanaan gadai tanah pertanian pada masyarakat pedesaan (Analisis yuridis UU nomor 56 PNRP 1960). *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 2(1).
- Aini, I. 2020. Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman). *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), 97-111.